



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73112

Telp. (0536) 3221287 Fax. (0536) 3221170

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 188.4/01.e/BKAD/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Badan Publik;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1) ;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 57);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Januari 2021

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJID PEMBANTU,**



Drs. H. NURYAKIN, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650610 199103 1 025

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan).
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Up. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nama Pejabat
Nama Unit/Satuan Kerja yang Menguasai

: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
						Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Disediakan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Profil Perangkat Daerah	Visi dan Misi	Sekretariat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Soft/ Hardcopy			√		Selama Berlaku
		Struktur Organisasi	Sekretariat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Soft/ Hardcopy			√		Selama Berlaku
		Tugas Pokok dan Fungsi	Sekretariat	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Soft/ Hardcopy			√		Selama Berlaku
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat tentang sumber pendapatan dan nominalnya, beserta jenis-jenis belanja	Bidang Anggaran Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Soft/ Hardcopy	√				Selama Berlaku
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)	Anggaran Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat tentang sumber pendapatan dan nominalnya, beserta jenis-jenis dana yang diperlukan dan jumlah kas umum daerah	Bidang Anggaran Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Soft/ Hardcopy	√				Selama Berlaku
4	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Memuat tentang keperluan dan jumlah dana yang dicairkan atas beban rekening kas umum daerah	Bidang Perbendaharaan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Soft/ Hardcopy	√				Selama Berlaku
5	Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, II, III, dan IV	Laporan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per triwulan	Bidang Aset dan Akuntansi Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Soft/ Hardcopy	√				Selama Berlaku
6	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan CALK secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Bidang Aset dan Akuntansi Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Soft/ Hardcopy	√				Selama Berlaku

Palangka Raya, 15 Januari 2021
Manggetahui,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Desi H. NURYAKIN, M.Si
NIP. 19650610 199103 1 025